

BAB II

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERKAITAN

DENGAN BISNIS *ONLINE*

A. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah didalam ilmu hukum yang berisi peristiwa-peristiwa nyata di ranah hukum pidana. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang tindak pidana, yakni sebagai berikut:

Simons menerangkan perbuatan atau tindak pidana yang tercantum dalam buku Moeljatno. Dalam bahasa asing *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, beliau berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

³⁰ Simons, Van hamel dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 61.

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Dari pengertian di atas sudah jelas perbuatan atau tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum karena melanggar aturan yang berlaku. Orang yang menimbulkan kejadian itu disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Dipandang dari sudut sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang serius atau penting dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari si penjahat, dengan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan, ataupun milik orang lain.³²

Terdapat beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan/tindak pidana sebagai berikut:

a. Teori Lingkungan

Teori ini digagas oleh A.Lassagne. Menurut teori ini terjadinya kejahatan berdasar pada “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.³³ Teori adalah reaksi terhadap teori antropologi dan

³¹ *Ibid*, hlm. 59.

³² Moh. Kemal Darmawan Purnianti, *Mashab dan penggolongan teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 3-4.

³³ A.Lassagne dalam Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

mengatakan bahwa kejahatan yang timbul pada diri seseorang adalah akibat dari lingkungan seseorang itu sendiri.

b. Lingkungan

Pergaulan yang Berbeda-beda Selain faktor internal (faktor yang berasal dari diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, jahat atau baiknya kepribadian seseorang bergantung pengaruh lingkungan seseorang itu.

c. Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol yaitu seseorang harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar norma hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sosial kontrol yaitu masyarakat di kontrol oleh lembaga sosial untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian atau keagamaan, jika seseorang tidak beragama atau jauh dengan agamanya, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika seseorang percaya dan mengerti dengan agamanya maka orang tersebut akan takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Terdapat asas legalitas dalam hukum untuk melindungi hukum itu. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan jika setiap peristiwa pidana harus lebih dulu di atur dengan aturan Undang-Undang yang berlaku atau sudah ada atau sebelum seseorang melakukan perbuatan. Setiap orang jika melakukan tindak pidana akan diancam dengan pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”.³⁴

Dalam setiap negara hukum, disyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yang maksudnya segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundangundangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan. Dengan begitu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus berdasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*”. Prinsip normatif seperti itu nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif. Untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip “*frijs*

³⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education, Vol, 1 No. 2.

ermessen” yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleidregels*” (*policy rules*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan perbuatan salah melawan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mencegah tindak pidana pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bisa disebut hukum pidana agar setiap orang yang ingin melakukan kejahatan dan melakukan tindakan melawan hukum lainnya dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan menimbulkan efek jera pada tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat juga dilindungi oleh asas legalitas yang memberikan perlindungan terhadap hukum itu sendiri.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan atau tindakan pidana kenapa bisa muncul menurut Moeljatno, yaitu:³⁶

- a. kelakuan dan akibat;

³⁵ Izzi Taqwa, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://www.academia.edu/9294840/Gagasan_Negara_Hukum_Indonesia, diunduh pada 24 November 2019, pukul 20.03 WIB.

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 69.

- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang objektif;
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya bisa dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang ada di hati dan pikirannya. Unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu perlakuan yang muncul oleh pelaku karena adanya suatu keadaan.³⁷

Unsur-unsur subjektif tindak pidana :³⁸

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (*pogging*) seperti maksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

³⁷ Lamintang, *Unsur-unsur Tindak Pidana*, <https://www.suduthukum.com/2016/08/unsur-unsur-tindakpidana.html>, diunduh pada 24 November 2019, pukul 20.30 WIB.

³⁸ *Ibid*

- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana:³⁹

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku, misal keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons menerangkan, peristiwa pidana adalah perbuatan salah yang melawan yang dilakukan seseorang dan pertanggungjawabannya berupa ancaman pidana. Unsur-unsur pidana yaitu :⁴⁰

- a. Sikap tindak atau perilaku manusia.
- b. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.
- c. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran.
- d. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Simons dalam Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia. Pidana: Materi Hukum*, 2006.

3. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita bohong atau *hoaks* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. *Hoaks* dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, *hoaks* juga dapat menakut-nakuti orang yang membacanya.⁴¹

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *hoaks*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *hoaks* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keteranganpun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi *google image* memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru.

⁴¹ Rasywir, E., & Purwarianti, A, 2016, *Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*, Jurnal Cybermatika, Vol. 3 No. 2.

Belakangan ini sering terjadi pemberitaan tidak benar, khususnya di jejaring media sosial *online*. Penyebaran berita hoaks makin mengkhawatirkan, penyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa.⁴² Berita bohong (*Hoaks*) dan menyesatkan telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, ketidak stabilan politik dan gangguan keamanan yang bisa mengakibatkan penghambatan pembangunan nasional.

Hoaks pada umumnya bertujuan untuk bercanda sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya hoaks dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong (*hoaks*) di jadikan berita yang menghasut, memberikan ramalanramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan hoaks yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, hoaks menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁴³

⁴² Kurniawan Hari Siswoko, 2017, *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Humaniora, dan Seni, Vol. 1 No. 1.

⁴³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 40.

Dewan pers melakukan kualifikasi media guna memerangi hoaks. Menurut survei *hoaks* media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang hoaks. Adapun menurut dewan pers ciri hoaks sebagai berikut:

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar hoaks menuliskan: “*copy paste* dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (3) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), sedangkan bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1), dan (2) terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan ini.

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di atur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran

dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2) berbunyi: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun.”

Pasal 15 berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

B. Penipuan Bisnis Melalui *Online*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan

dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa:⁴⁴

Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau *computer crime*. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih

⁴⁴ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan bias dipergunakan dalam hubungan internasional.⁴⁵

Pengertian *cybercrime* menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal. Kemudian, definisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *Organization of European Community Development* (OECD) yaitu sebagai berikut: “ *any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”.⁴⁶

Dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7.

cyberspace membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁴⁷

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses-akses secara tidak sah (*illegal*). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.⁴⁸

Tindak pidana *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁴⁸ Maskun, *op.cit*, hlm. 56.

beberapa literatur dan praktinya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁴⁹

- a. *Unauthorized acces to computer sistem and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen- dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
- d. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network sytem*) pihak sasaran.
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- f. *Offence Againts Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.
- g. *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional,

⁴⁹ Widodo, *Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, op.cit, hlm. 163.

baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.⁵⁰

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara *online*. Penipuan secara *online* semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

2. Ketetapan Hukum Tentang Bisnis *Online* (*E-Commerce*)

R.E. Van Esch menyatakan bahwa *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan dengan cara yang

⁵⁰ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hml. 22.

lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan.⁵¹

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum menyebutkan bahwa pengertian *e-commerce* adalah:⁵²

E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information". E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Sedangkan menurut ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu persetujuan jual-beli (di perdagangan) antara dua pihak. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan efisien. Tidak ada batasan bagi konsumen untuk membeli produk lalu menjualnya

⁵¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32.

⁵² Onno W Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2.

kembali ataupun membeli suatu produk untuk dikonsumsi olehnya sehingga pengertian perdagangan yang tercantum dalam KUHD dan KUHPerdata berlaku untuk perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) memiliki dasar hukum jual-beli konvensional, maka perlu dikaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jual- beli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa:⁵³

- (1) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdata.
- (2) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan perjanjian konsensual, yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga.
- (3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Dengan demikian, ketentuan *e-commerce* mempergunakan ketentuan buku ketiga dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPerdata dengan modifikasi bahwa *e-commerce* mempunyai sifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

⁵³ Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 118.

3. Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Berkaitan Dengan Bisnis *Online*

Penipuan secara *online* merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah. Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan *online* adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan:⁵⁴

Penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan diperuntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan

⁵⁴ Maskun dan Wiwik Meilararti, *op.cit.*, hlm. 44.

menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHAP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁵

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

⁵⁵ Josua Sitompul, *op.cit*, hlm. 188.

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁶

Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap Pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Unsur objektif
 - 1) Perbuatan menyebarkan;
 - 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

⁵⁶ Sigid Suseno, *op.cit*, hlm. 171.

b. Unsur subjektif

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- 2) Melawan hukum tanpa hak.

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁷

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP

⁵⁷ Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/Pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>, diunduh pada 29 November 2019, pukul 02.12 WIB.

mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik.

Menurut Josua Sitompul bahwa:⁵⁸

Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.

⁵⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cyber crime, Cyber Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 87.

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Josua Sitompul bahwa:⁵⁹

Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 192.

sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan Pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan

Pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain

karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua Pasal antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan Pasal-Pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua Pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:⁶⁰

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 279.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari kedua Pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerhasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.⁶¹

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 284.